



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan perbatasan negara, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan pengelola perbatasan negara sesuai dengan perkembangannya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5. Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD Provinsi.
- (2) Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD kabupaten/kota.

- (2) Pembentukan BPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga Tipologi

Pasal 6

- (1) BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. BPPD Provinsi Tipe A;
 - b. BPPD Provinsi Tipe B; dan
 - c. BPPD Provinsi Tipe C.
- (2) BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
- (3) BPPD Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
- (4) BPPD Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Pasal 7

- (1) BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. BPPD Kabupaten/Kota Tipe A;
 - b. BPPD Kabupaten/Kota Tipe B; dan
 - c. BPPD Kabupaten/Kota Tipe C.
- (2) BPPD Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
- (3) BPPD Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
- (4) BPPD Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 8

- BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan

- d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 10

BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 11

BPPD Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- e. penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Pasal 12

BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi,

- sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Provinsi

Pasal 13

- (1) BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) BPPD Provinsi tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) BPPD Provinsi tipe C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
 - d. Seksi Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b terdiri atas 2 (dua) Subbagian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, serta ayat (2) huruf c dan huruf d terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Bagian Kedua

Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) BPPD Kabupaten/Kota tipe A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) BPPD Kabupaten/Kota tipe B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- (3) BPPD Kabupaten/Kota tipe C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama; dan
 - d. Seksi Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (2) huruf c dan huruf d, terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

BAB V JABATAN

Bagian Kesatu Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Provinsi

Pasal 15

- (1) Kepala BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIA.
- (2) Sekretaris BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang pada BPPD Provinsi tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dan huruf d, ayat (4), dan ayat (5) merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVA.

Bagian Kedua Badan Pengelola Perbatasan di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Kepala BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIB.

- (2) Sekretaris BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang pada BPPD Kabupaten/Kota tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e serta ayat (2) huruf c dan huruf d merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIB.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang pada BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c dan huruf d, ayat (4), dan ayat (5) merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVA.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 18

Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 20

Kepala BPPD Provinsi dan Kepala BPPD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Hubungan Kerja antara BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dengan BNPP merupakan hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antara BPPD Provinsi dengan BPPD Kabupaten/Kota merupakan hubungan koordinatif.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.

Pasal 22

- (1) Rapat koordinasi nasional BNPP dengan BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi BPPD Provinsi dengan BPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala BNPP melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan BPPD Provinsi dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikelola oleh perangkat daerah provinsi dikoordinasikan oleh BPPD Provinsi.

Pasal 26

- (1) Pendanaan BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikelola oleh perangkat daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh BPPD Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.